



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Mufidah SH, Advokat yang berkantor di Dk Belater Rt 012 Rw 003 Desa Sempol, kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor; 06/AVK/II/2025 tanggal 06 Januari 2025 dan Monika Sari, SH . Advokat yang berkantor di Dk Pakuncen Rt 02 Rw 001 Desa Pakuncen, kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor; 79/AVK/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2024 Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, dengan Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 22 Oktober 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah jejak sedangkan Tergugat adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu, belum melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla dhukul);
4. Bahwa awalnya pernikahan tersebut terjadi karena adanya paksaan dari orang tua Penggugat yang selalu memaksa Penggugat untuk menikah dengan Tergugat karena jika Penggugat tidak menuruti hal tersebut Penggugat akan dicap sebagai anak pembangkang dan durhaka kepada orang tua Penggugat serta diancam akan di usir dari rumah orang tua Penggugat sehingga karena takut dengan hal tersebut akhirnya Penggugat tetap menuruti perintah dari orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat berusaha untuk menerima pernikahan tersebut akan tetapi dengan berjalanya waktu Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat dalam keadaan yang sama yaitu menikah karena paksaan dari orang tua Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga selayaknya orang lain pada umumnya seperti saling mencintai, melayani hingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri hingga pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan dasar cinta, Perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan cinta, suka dan sayang akan menimbulkan dampak yang kurang positif atau akibat buruk yakni diantaranya saling membenci dan tidak dapat membentuk keluarga yang harmonis yang sangat jauh dari tujuan dan prinsip pernikahan bahkan mengakibatkan kehidupan Penggugat selalu dalam kondisi tertekan maka dari itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah karena telah cukup dasar dan alasan serta telah memenuhi ketentuan menurut hukum Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara Gugatan Pembatalan Nikah tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Siti Mufidah SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dk Belater Rt 012 Rw 003 Desa Sempol, kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor; 06/AVK/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 dan Monika Sari, SH . Advokat yang berkantor di Dk Pakuncen Rt 02 Rw 001 Desa Pakuncen, kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor; 79/AVK/I/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor ; 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 16 Januari 2025 serta tanggal 24 Januari 2025 dan tanggal 6 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Turut Tergugat telah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai prosedur Undang-undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil -dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bukti P.1;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 22 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur .34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx , bertempat tinggal di Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri , menikah pada tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 2 minggu, kemudian terjadi pisah , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak komunikasi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena di paksa oleh orang tua Penggugat..;

2. SAKSI 2, umur .39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri , menikah pada tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 2 minggu, kemudian terjadi pisah , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak komunikasi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena di paksa oleh orang tua Penggugat..;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor; 06/AVK/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 dan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor; 79/AVK/I/2025 tanggal 13 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wewenang (*relatif competentie*) Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat hadir di persidangan dan... memberikan jawaban yang pada pokoknya Turut Tergugat telah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai prosedur Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wonosobol karena Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing in yudicio dalam perkara ini

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara gugatan pembatalan Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai perkara tersebut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat yang di laksanakan tanggal 22 Oktober 2024 untuk di batalkan karena pernikahan tersebut terjadi karena adanya paksaan dari orang tua Penggugat yang selalu memaksa Penggugat untuk menikah dengan Tergugat jika Penggugat tidak menuruti hal tersebut Penggugat akan dicap sebagai anak pembangkang dan durhaka kepada orang tua Penggugat serta diacam akan di usir dari rumah orang tua Penggugat sehingga karena takut dengan hal tesebut akhirnya Penggugat tetap menuruti perintah dari orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak bisa di dengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Turut Tergugat melaksanakan perkawinan penggugat dan Tergugat telah sesuai prosedur undang-undang..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi- saksi;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam ;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ,saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi – saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah , setelah menikah tinggal di rumah penggugat selama 2 minggu kemudian berpisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ada paksaan dari orang tua Penggugat dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 H.I.R.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, di temukan fakta - fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2024 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Wonosobo dan telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah Nomor 330710112024029 tertanggal 22 Oktober 2024 ;;
- Bahwa saat menikah pengguagt perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan badan layaknya suami istri;(qobla Dukhul);
- Bahwa, pernikahan tersebut terjadi karena paksaan orang tua Penggugat kepada Penggugat agar menikah dengan Tergugat jika Penggugat tidak menuruti hal tersebut Penggugat akan dicap sebagai anak pembangkang dan durhaka kepada orang tua Penggugat serta diancam akan di usir dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pernikahan ternyata Tergugat dalam keadaan yang sama yaitu menikah karena paksaan dari orang tua Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga selayaknya orang lain pada umumnya seperti saling mencintai, melayani hingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri hingga pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya;;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat ternyata terdapat pemaksaan kepada penggugat dan Tergugat sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 angka 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas ternyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat melanjutkan rumah tangganya sehingga Majelis Hakim menilai jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap diteruskan maka kemadlaratan akan menimpa keduanya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah terbukti kebenarannya maka gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan, maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 330710112024029 tertanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Wonosobol dinyatakan tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan terjaminnya tertib administrasi pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka meskipun dalam petitum primer tidak ada, namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan petitum subsider "Mohon putusan yang seadil-adilnya / *Ex aequo ex bono*", perlu menambahkan amar putusan untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk mencoret Akta Nikah Nomor: 330710112024029 tertanggal 22 Oktober 2024 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ; yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 22Oktober 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Wonosobo untuk mencoret Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2024 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1446 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan di luar hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Sidang

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	;	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)